




**PUTUSAN**

**NOMOR 18/Pdt.G/2016/ PTA.Mdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai talak, antara :

**PEMBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015 memberi kuasa kepada: 1. Genueri Gea, SH; 2. Agan Surya Tanjung, SH; 3. Aperius Gea, SH.,MH. 4. Yulius Laoli SH.,MH.; 5. Otomosi Zega; 6. Dedi Iswandani; 7. Ipan Suwandi; 8. Shanti Mayasari Aritonang, Advokat/Konsultan Hukum dan mediator dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli, berkantor di Jalan Medan Lubuk Pakam Km. 21 Blok 1, Dusun 1, Desa Wonosari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sebagai **Pemohon /Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, *pekerjaan Ibu rumah tangga*, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, sebagai **Termohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor: 1110/Pdt.G/2015/PA.Lpk, tanggal 8 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Safar* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada PPN KUA Kecamatan Galang tempat tinggal Pemohon dan termohon, dan tempat pernikahan Pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam rekonsensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
- 2 Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonsensi sejak pertengahan bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015 selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
  - 1 Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2 Maskan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - 3 Mut'ah berupa sebuah gelang emas murni 24 karat seberat 5 gram;
  - 4 Menetapkan hak hadhanah/hak pemeliharaan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama:
    - 1 ANAK I, Perempuan lahir 26 September 2012;
    - 2 ANAK II, laki-laki lahir 19 Juli 2014 kepada Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung anak-anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan biaya nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak tanggal putusan ini dibacakan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas kepada penggugat Rekonvensi setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri 21 tahun;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana dictum angka 2, 3 dan 5 di atas kepada penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
- 8 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 pihak Pemohon Konvensi telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 secara seksama;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pemohon / Pemanding tertanggal 21 Desember 2016 dan memori banding mana telah disampaikan kepada Termohon/Terbanding secara seksama. Sedangkan Termohon/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 27 Januari 2016 Nomor 1110/Pdt.G/2015/ PA.Lpk;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada Pemohon/Pemanding dan kepada Termohon/Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Januari 2016, tetapi berdasarkan Surat Keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor 1110/Pdt.G/2015 tanggal 27 Januari 2016 bahwa masing-masing pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama *a quo*, demikian pula hal-hal yang tertera dalam memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama *a quo*, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Pembanding sebagaimana tercantum dalam angka 4.a, 4.b dan 4.c gugatan, di persidangan dalil-dalil gugatan tersebut telah dibantah atau setidaknya telah tidak diakui kebenarannya oleh Termohon/Terbanding, hal ini dapat dilihat dari jawaban Termohon/Terbanding dalam jawabannya, bahwa mengenai dalil permohonan poin 4.a sebenarnya yang tidak menghargai adalah Pemohon/Pembanding karena sering berkata kasar terhadap Termohon/Terbanding. Begitu pun halnya mengenai alasan poin 4b bahwa Termohon/Terbanding selalu meninggalkan rumah, juga dibantah kebenarannya oleh Termohon/Terbanding yang dalam jawabannya menerangkan bahwa Termohon/Terbanding sering meninggalkan rumah karena belanja untuk kepentingan warung/jualan, dan Termohon/Terbanding selalu meminta ijin/pamit kepada Pemohon/Pembanding. Adapun mengenai alasan poin 4.c surat permohonan, faktanya bahwa belanja setiap bulan kurang sehingga Termohon/Terbanding harus mencari pinjaman dan Pemohon/Pembanding tidak peduli atas kekurangan nafkah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, yakni ketentuan Pasal 283 RB.g bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas dibantah oleh Termohon/Terbanding, maka beban pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti saksi yang terdiri dari saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II masing-masing adalah ayah dan ibu kandung Pemohon/Pembanding, kedua saksi menerangkan bahwa pernah melihat Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding bertengkar pada bulan Agustus 2015 yakni saat Pemohon/Pembanding dan saksi pertama akan mengantar Termohon/Terbanding ke rumah orang tuanya. Ini artinya bahwa pertengkaran itu tidak terjadi secara terus menerus. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut tidak cukup mendukung dalil-dalil permohonan pada angka 4.a, 4b, dan 4c.;

Menimbang, bahwa adapun alasan permohonan pada angka 5 dan angka 6 surat permohonan, perselisihan tersebut sifatnya temporer hanya pada saat itu saja, sehingga pertengkaran semacam ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dan sampai pisah rumah, tidak dapat dibenarkan, karena disamping perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksudkan pasal 19 hurud (f) tidak terbukti, juga pisah tempat tinggal tersebut terjadi akibat dari Pemohon/Pembanding dan ayahnya mengantar Termohon/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon/Terbanding menyatakan menerima perceraian apabila Pemohon/Pembanding tidak mungkin lagi melanjutkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Termohon/Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan tersebut menunjukkan sikap pasrah seorang istri yang harus dimaknai bahwa masih ada anggapan di masyarakat bahwa perceraian itu merupakan hak prerogatif suami, sedangkan Undang-Undang yang berlaku yakni Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian baru dapat terjadi apabila disamping harus dilakukan didepan sidang pengadilan juga harus disertai

alasan –alasan sebagaimana sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyebutkan bahwa Termohon/Terbanding dalam rekonvensinya memohon agar kedua anak ditetapkan hak hadhanahnya kepada Termohon/Terbanding, sehingga muncul dalam amar putusan yang menetapkan hak hadhanah kedua anak tersebut kepada Termohon/Terbanding, adalah merupakan *ultra petita* karena Termohon/Terbanding tidak ada meminta hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama a quo tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan menolak permohonan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1110/Pdt.G/2015/PA. Lpk tanggal 8 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 26 Safar 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menolak permohonan Pemohon/Pembanding
- Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal *3 Maret 2016 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *23 Jumadil awwal 1437 Hijriyah*, oleh kami **H. M. RIDWAN SIREGAR, SH.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. MANSUR MUDA NASUTION, SH.,M.H** dan **DRS. H. M. ANSHARY MK, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal *10 Maret 2016 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *1 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Katua Majelis,**

**D.t.o**



H.M. Ridwan Siregar, SH, M.H

Hakim Anggota,

D.t.o

Drs.H.Mansur Muda Nasution,SH.,M.H

Hakim Anggota,

D.t.o

Drs.H.M. Anshary, MK,SH, M.H

Panitera Pengganti

D.t.o

Drs.Ali Mukti Daulay

**Rincian Biaya Perkara**

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,-